



RIBA

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Kelvin Lingga Prayoga², Dini Aulia³, Wardaniyah Harahap⁴
STAI Panca Budi Indonesia^{1,2,3,4}
elpiantisahara0@gmail.com¹, kevinorc.25@gmail.com², diniauliyah488@gmail.com³,
wardaniaharahap2@gmail.com⁴

Abstrak

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba berdasarkan tafsir QS. Al-Baqarah ayat 275, 278–279, dan QS. Ali Imran ayat 130 serta hadis-hadis yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap untuk menghapus praktik ekonomi yang menindas masyarakat. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam muamalah. Larangan riba tidak hanya berlaku pada praktik riba jahiliyah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi modern yang mengandung tambahan atas pokok utang tanpa dasar yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi syariah yang bebas riba menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Riba, Tafsir Ahkam, Ekonomi Syariah, Al-Baqarah, Ali Imran*

Abstract

Usury (riba) is an economic practice strictly prohibited in Islam because it contains elements of injustice and exploitation of vulnerable parties. This study aims to analyze the concept of riba based on the interpretation of Surah Al-Baqarah verses 275, 278–279, and Surah Ali Imran verse 130, along with related prophetic traditions. The research employs a library research method using a thematic interpretation (maudhu'i) approach. Data were collected from the Qur'an, Hadith, classical and contemporary tafsir books, and relevant scientific literature. The findings reveal that the prohibition of riba in the Qur'an was revealed gradually to eliminate oppressive economic practices prevalent in society. Islamic scholars unanimously agree that riba is forbidden because it contradicts the principles of justice, balance, and public welfare in Islamic transactions. The prohibition applies not only to pre-Islamic usury practices but also to modern financial transactions involving unjustified additions to loan principals. Therefore, implementing a riba-free Islamic economic system can contribute to achieving social justice and economic prosperity.

Keywords: *Riba, Tafsir Ahkam, Islamic Economics, Al-Baqarah, Ali Imran*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi, Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu praktik yang bertentangan dengan prinsip tersebut adalah riba.

Riba telah menjadi praktik umum sejak masa jahiliyah. Sistem ini memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif dengan membebankan tambahan

kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi dan eksploitasi terhadap kelompok yang lemah.

Al-Qur'an secara bertahap menurunkan larangan riba hingga mencapai pengharaman secara total sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, 278-279, dan QS. Ali Imran ayat 130. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa riba bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Di era modern, praktik yang mengandung unsur riba masih banyak ditemukan dalam berbagai transaksi keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat larangan riba menjadi penting agar umat Islam mampu menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai riba lebih banyak bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, buku-buku ekonomi syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tafsir maudhu'i (tematik). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna, konsep, dan hukum riba secara mendalam berdasarkan sumber-sumber Islam. Sementara itu, metode tafsir maudhu'i dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275, 278-279, dan QS. Ali Imran ayat 130, kemudian mengkajinya secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai larangan riba dalam Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama, seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku ekonomi syariah, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan literatur lain yang membahas konsep riba serta implementasinya dalam sistem ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai dokumen serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti asbabun nuzul, tafsir ayat, hadis terkait, pandangan ulama, dan implikasi hukum riba.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama mengenai riba. Melalui tahapan tersebut diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, hukum, dan hikmah larangan riba dalam perspektif Tafsir Ahkam dan ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, kata riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, tumbuh, berkembang, atau bertambah. Dalam istilah syariat Islam, riba adalah setiap tambahan yang diperoleh tanpa adanya pengganti atau imbalan yang dibenarkan menurut ketentuan syariat. Tambahan tersebut biasanya terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang tertentu.

Islam melarang riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Riba menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan tanpa melakukan usaha atau menanggung risiko, sementara pihak lain menanggung beban yang lebih besar. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang membutuhkan bantuan keuangan.

Larangan riba juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi ekonomi. Dalam sistem riba, pihak yang berutang sering kali mengalami kesulitan karena harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar daripada pokok utangnya. Oleh sebab itu, Islam mendorong sistem ekonomi yang berbasis kerja sama, keadilan, dan saling menguntungkan melalui mekanisme jual beli, investasi, dan bagi hasil.

Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas antara jual beli dan riba. Orang-orang yang melakukan riba pada masa jahiliyah beranggapan bahwa keuntungan dari jual beli sama dengan keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman. Al-Qur'an membantah anggapan tersebut dengan menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan sedangkan riba diharamkan.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba. Orang yang memakan riba diibaratkan seperti orang yang kerasukan setan karena perbuatannya telah merusak keseimbangan ekonomi dan menghilangkan nilai kemanusiaan dalam transaksi.

Sementara itu, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa riba menciptakan ketidakadilan karena keuntungan diperoleh tanpa usaha yang nyata. Dalam jual beli terdapat risiko, kerja keras, dan aktivitas ekonomi yang produktif, sedangkan dalam riba seseorang hanya menunggu tambahan keuntungan dari kesulitan orang lain.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan seluruh praktik riba yang masih tersisa. Perintah tersebut menunjukkan bahwa

keimanan seseorang harus diwujudkan dalam kepatuhan terhadap aturan ekonomi yang ditetapkan Allah.

Allah juga memberikan peringatan yang sangat keras bahwa siapa saja yang tetap melakukan riba setelah datang larangan-Nya, maka ia dianggap memerangi Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak dosa dalam Al-Qur'an yang mendapat ancaman seberat ini, sehingga menunjukkan bahwa riba merupakan pelanggaran yang sangat serius.

Ayat ini juga menegaskan prinsip penting dalam transaksi utang-piutang, yaitu bahwa pemberi pinjaman hanya berhak mengambil kembali pokok utangnya tanpa tambahan apa pun. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi.

Menurut Imam Nawawi dan Imam Malik, setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman termasuk riba dan hukumnya haram. Pendapat ini menjadi dasar bagi para ulama dalam menilai berbagai bentuk transaksi keuangan modern yang mengandung unsur bunga atau tambahan atas pokok pinjaman.

Pada ayat ini Allah SWT melarang umat Islam memakan riba yang berlipat ganda. Larangan tersebut turun untuk menghapus praktik riba jahiliyah yang sangat merugikan masyarakat.

Pada masa jahiliyah, apabila seseorang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka jumlah utang tersebut akan ditambah dan waktu pembayaran diperpanjang. Proses ini terus berulang sehingga utang menjadi berkali-kali lipat dari jumlah semula. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan harta bahkan kebebasannya karena terlilit utang.

Menurut Sayyid Qutb, larangan riba tidak hanya berkaitan dengan hukum ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral. Riba dapat merusak rasa persaudaraan, menghilangkan kepedulian sosial, dan memperbesar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin.

Sementara itu, Muhammad Taqi Usmani menjelaskan bahwa larangan riba bersifat universal. Larangan tersebut tidak hanya berlaku pada praktik riba jahiliyah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi modern yang menghasilkan tambahan atas pokok pinjaman tanpa adanya dasar syariah yang sah.

Meskipun ayat-ayat tentang riba diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga saat ini. Sistem ekonomi modern masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan utang berbunga, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi finansial.

Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem ekonomi syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sehingga tercipta hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Perkembangan bank syariah di berbagai negara membuktikan bahwa sistem keuangan dapat berjalan tanpa riba. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya.

Dengan demikian, larangan riba tidak hanya merupakan aturan agama, tetapi juga menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Riba merupakan praktik ekonomi yang secara tegas diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Larangan tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, 278-279, dan QS. Ali Imran ayat 130 serta diperkuat oleh berbagai hadis Nabi Muhammad SAW.

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk dosa besar dan wajib di jauhi oleh setiap muslim. Larangan riba bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks modern, penerapan ekonomi syariah melalui sistem bagi hasil menjadi solusi yang relevan untuk menggantikan praktik riba dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad. (2021). Hadis tentang Riba dan Aplikasinya dalam Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Muhadits*, 5(1), 350-356.
- Al-Albani, M. N. (1995). *Shahih Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Al-Qurthubi. (2019). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ashar Nur Huda & Sopil. (2025). Tafsir Kontemporer dan Hukum Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Kareem*, 10(2), 79-93.
- Bukhari, A., & Basri, M. (2023). Larangan Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekalaya*, 12(1), 45-58.
- Ibnu Katsir. (2018). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Imam Nawawi. (2004). *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.
- Imam Malik. (2002). *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad Taqi Usmani. (2021). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktabah Ma'ariful Qur'an.
- Sayyid Qutb. (2020). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Shuruq.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2019). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarman A. (2020). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.